



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR **235** TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT
PENCEGAHAN BENCANA SOSIAL/KONFLIK SOSIAL
DI WILAYAH KECAMATAN DUMOGA TIMUR
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan laporan harian khusus Sat Intelkam Polres Bolaang Mongondow Nomor : R/Infosus-74/VI/2023/Sat-Intelkam tanggal 20 Juni 2023 perihal aksi pelemparan di Desa Modomang yang dilakukan oleh sekelompok anak muda Desa Dumoga Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - b. bahwa pencegahan bencana sosial/konflik sosial antar desa yang sering terjadi di wilayah Dumoga harus di minimalisir sedini mungkin untuk menghindari kerusuhan antar warga dan memberi rasa aman serta nyaman bagi kehidupan masyarakat;
 - c. bahwa untuk mengantisipasi dampak bencana sosial/konflik sosial yang lebih meluas, perlu menetapkan Status Siaga Darurat Pencegahan Bencana Sosial/Konflik Sosial di wilayah Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2312);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Pencegahan Bencana Sosial/Konflik Sosial di wilayah Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEDUA : Penetapan Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dalam rangka Penanganan Siaga Darurat Pencegahan Bencana Sosial/Konflik Sosial di wilayah Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow yang berlangsung selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Juni 2023.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 3 Juli 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA PELAKSANA BPBD	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	


LIMI MOKODOMPIT